

**PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI MILENIAL
DI KALANGAN PENGAJAR PONDOK PESANTREN
KABUPATEN BANJAR**

TESIS

**OLEH
SITI MIFTAHUR ROHMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025**

**PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI MILENIAL
DI KALANGAN PENGAJAR PONDOK PESANTREN
KABUPATEN BANJAR**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga

Oleh:
Siti Miftahur Rohmah
230211050160

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Miftahur Rohmah

NIM : 230211050160

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 27 Mei 1999

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas/Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "Penundaan Perkawinan pada Generasi Milenial di Kalangan Pengajar Pondok Pesantren" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Martapura, 7 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Siti Miftahur Rohmah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1373/Un.14/IV/UPM-BP/7/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Siti Miftahur Rohmah
NIM	: 230211050160
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: "Penundaan Perkawinan Pada Generasi Milenial di Kalangan Pengajar Pondok Pesantren Kabupaten Banjar"

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Mengetahui,
Direktur

Banjarmasin, 7 Juli 2025



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI MILENIAL
DI KALANGAN PENGAJAR PONDOK PESANTREN
KABUPATEN BANJAR**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Siti Miftahur Rohmah

230211050160

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan
Penguji

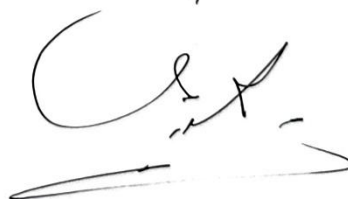
Pembimbing I



Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag

Tanggal: / Juli 2025

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.Hk

Tanggal: Juli 2025

PENGESAHAN TESIS

PENUNDAAN PERKAWINAN PADA GENERASI MILENIAL DI KALANGAN PENGAJAR PONDOK PESANTREN KABUPATEN BANJAR

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

Siti Miftahur Rohmah

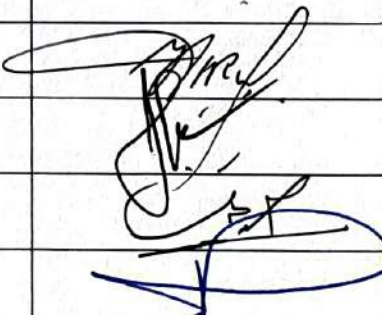
230211050160

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada Hari, Tanggal:

Selasa, 22 Juli 2025

Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI	
2.	Dr. Hj. Rabiatal Adawiyah, S.Ag, M.Ag	
3.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk	
4.	Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I	

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd

NIP: 1971055197031006

ABSTRAK

Siti Miftahur Rohmah. 230211050160. *Penundaan Perkawinan pada Generasi Milenial di Kalangan Pengajar Pondok Pesantren Kabupaten Banjar.* Pembimbing: Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk pada Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025

Kata Kunci: Penundaan Perkawinan, Generasi Milenial, Pondok Pesantren, Modernisasi

Perkawinan adalah anjuran yang memiliki nilai penting dalam ajaran Islam dan budaya masyarakat Indonesia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena penundaan perkawinan semakin meningkat, termasuk di lingkungan yang secara tradisional menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan seperti pesantren. Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, fenomena ini muncul di kalangan generasi milenial pengajar pondok pesantren. Mereka menunda perkawinan meskipun telah mencapai usia ideal menikah, bahkan sebagian telah memiliki kemandirian ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan perkawinan, memahami pandangan keagamaan para pengajar pesantren terhadap fenomena tersebut, serta menganalisis dampak psikologis dan sosiologis yang ditimbulkannya.

Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan sosiologi tentang hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan pengajar milenial dari empat pondok pesantren modern di Kabupaten Banjar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan perkawinan dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) personal (belum menemukan jodoh, kriteria ideal, kesiapan mental, trauma masa lalu), (2) ekonomi (belum stabil secara finansial, menjadi tulang punggung keluarga), (3) pendidikan dan karier, (4) sosial-budaya (pengaruh media, pengalaman pernikahan orang lain, serta dukungan lingkungan), dan (5) keagamaan (hasil istikharah, kesiapan spiritual). Analisis peneliti menunjukkan bahwa penundaan ini merupakan bentuk rasionalisasi dan individualisasi generasi modern, yang menempatkan perkawinan sebagai keputusan reflektif, bukan sekadar tuntutan norma sosial. Dalam perspektif *maqâshid syarî'ah*, alasan-alasan tersebut mencerminkan upaya menjaga maslahat dalam lima aspek utama: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dampak psikologis penundaan meliputi sisi positif seperti rasa bahagia, kebebasan, dan fokus pada pengembangan diri, serta sisi negatif berupa kesepian, iri, kecemasan, dan kebutuhan biologis. Dampak sosiologisnya mencakup penerimaan dari keluarga dan pesantren, namun juga muncul tekanan sosial, prasangka, dan diskriminasi simbolik terhadap yang belum menikah. Fenomena ini merefleksikan dinamika sosial yang kompleks dalam komunitas pesantren, serta menjadi indikator pergeseran nilai dari norma kolektif menuju pilihan personal yang rasional dan kontekstual dalam kehidupan generasi milenial religius.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi Rabbil ‘Ālamīn, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Penundaan Perkawinan pada Generasi Milenial di Kalangan Pengajar Pondok Pesantren Kabupaten Banjar”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan hasil dari proses panjang pembelajaran, penelitian, dan refleksi peneliti terhadap fenomena sosial yang berkembang di lingkungan pesantren, khususnya terkait kecenderungan penundaan perkawinan di kalangan generasi milenial yang juga berperan sebagai pendidik. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, penyusunan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah membersamai peneliti dengan kesabaran, keikhlasan, dan ketelatenan luar biasa. Di tengah keterbatasan peneliti yang bahkan belum pernah mengerjakan skripsi, beliau berdua tidak hanya menjadi pembimbing akademik, tetapi juga pembimbing jiwa yang memberikan arahan, penguatan, serta semangat

hingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Semoga ilmu, waktu, dan kesabaran beliau berdua menjadi amal jariyah yang tak terputus di sisi Allah Swt.

5. Keluarga tercinta, Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Endang Candra Dewi, Adinda Muhammad Haris, dan Adinda Habibah Sa'idah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan penguatan moral serta spiritual di setiap langkah kehidupan peneliti. Terima kasih tak terhingga khususnya untuk ayahanda dan ibunda, semoga peneliti senantiasa menjadi *qurrata a'yun* dan putri *ṣāliḥah* yang membanggakan di dunia dan akhirat.
6. Teman seperjuangan, Ustadzah Muthmainnah Khairiyah, S.Pd, S.H yang menemani peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, membantu peneliti saat ada hambatan dan rintangan dalam penelitian serta menjadi pendengar baik selama penelitian tesis ini.
7. Para informan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pemikiran dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang tak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilan peneliti.

Peneliti menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki berbagai keterbatasan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan studi sosial keagamaan, serta menjadi kontribusi kecil yang bermanfaat bagi masyarakat pesantren dan dunia akademik.

Martapura, 7 Juli 2025

Siti Miftahur Rohmah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	a	Fath <u>h</u> ah
—	i	Kasrah

—	u	Dhammah
---	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	ai	a dan i
اوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِيْ	î	i dengan topi di atas
بُوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis addharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

C. Subjek dan Objek Penelitian.....	85
D. Data dan Sumber Data.....	86
E. Teknik Pengumpulan Data.....	88
F. Teknik Analisis Data.....	90
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENUNDAAN	
PERKAWINAN.....	93
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	93
B. Hasil Penelitian.....	98
C. Analisis Penundaan Perkawinan pada Generasi Milenial di Kalangan Pengajar	127
1. Analisis Faktor-Faktor Penundaan Perkawinan.....	127
2. Analisis Pandangan Keagamaan	145
3. Analisis Dampak Psikologis dan Sosiologis	156
BAB V PENUTUP	168
A. Kesimpulan.....	168
B. Rekomendasi dan Saran.....	169
DAFTAR PUSTAKA	170
PEDOMAN WAWANCARA	181
LAMPIRAN	183
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	186

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Kajian Teori.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KAJIAN KONSEPTUAL DAN TEORITIS TENTANG	
PENUNDAAN PERKAWINAN	26
A. Konsep Perkawinan	26
B. Penundaan Perkawinan.....	42
C. Teori Modernisasi.....	51
D. Teori Maqashid Syari'ah.....	57
E. Teori Psikologi Keluarga	67
F. Teori Sosiologi Hukum.....	75
BAB III METODE PENELITIAN.....	83
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	83
B. Lokasi Penelitian	84